



P U T U S A N

No 575/Pid.B/2017/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Nama Lengkap : I MADE SUMERTA
Tempat Lahir : Denpasar
Umur/ tanggal lahir : 43 Tahun/9 September 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan A Yani Gg Saptadarma No. 7
Denpasar
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2017 s/d. tanggal 1 Mei 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2017 s/d. tanggal 27 Juni 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017 ;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar Nomor:B-2576/P.1.10/Ep/06/2017,tanggal 14 Juni 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 575/Pid.B/2017/PN Dps tanggal 15 Juni 2017 tentang Susunan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor: 575/Pid.B/2017/PN Dps tanggal 15 Juni 2017 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para saksi serta terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 31 Juli 2017, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa I MADE SUMERTA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Jaksa penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MADE SUMERTA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1(satu) Buah laptop warna hitam Merk Accer 10 inci.
Dikembalikan kepada pemiliknya Gilang Permadi
1(satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 8027 DW
Dikembalikan kepada terdakwa I Made Sumerta
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa telah mengajukan **Pemohonan** keringanan hukuman, atas Pemohonan terdakwa tersebut, maka Penuntut Umum dalam **Repliknya** yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, begitu pula Terdakwa dalam **Dupliknya** tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perk. PDM- /DENPA. /2017 tertanggal - 2017, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa I Made Sumerta, pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 10.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2017 bertempat di warung bakso Jalan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 575 / Pid.B / 2017 / PN Dps



Gunung Rinjani No. 74 Perumnas Monang Maning Denpasar atau setidak-tidaknya ditempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban Gilang Permadi, atau setidak-tidaknya milik orang lain selain milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban Gilang Permadi sedang berada di warung bakso miliknya dan menghidupkan laptop untuk memutar musik, lalu meninggalkan laptop tersebut diatas meja didalam warung dibelakang gerobak bakso untuk menyapu di halaman warung, beberapa saat kemudian, terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio warna hitam DK 8027 DW hendak makan bakso di warung milik saksi korban, sesampainya di warung bakso, terdakwa melihat laptop milik saksi korban diatas meja sehingga timbul niat terdakwa untuk memiliki laptop tersebut, setelah merasa yakin tidak ada yang memperhatikan, terdakwa langsung mengambil laptop tersebut dan bergegas menuju sepeda motor yang diparkir di halaman warung, namun saat terdakwa menuju sepeda motor, saksi korban masuk ke dalam warung untuk menaruh sapu dan melihat terdakwa berjalan menuju sepeda motor dengan membawa laptop saksi korban keluar warung dalam keadaan masih hidup, sehingga saksi korban langsung berteriak maling, karena kaget, terdakwa langsung melempar laptop tersebut ke arah saksi korban dan berlari menuju sepeda motor, namun saksi korban berhasil mengejar dan menarik sepeda motor terdakwa hingga terdakwa terjatuh, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Denpasar Barat untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil laptop milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya mengakibatkan saksi korban Gilang Permadi I mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta dua ratus rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)



-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **2 (dua) orang saksi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Gilang Permadi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017, sekitar jam.10.30 Wita bertempat di warung Bakso Jl. Gn. Rinjani No. 74 Perumnas Monang Maning Denpasar Barat, Adapun barang yang diambil berupa : 1(satu) buah laptop Merk Acer warna hitam.
 - Bahwa Laptop tersebut adalah milik saksi yang setiap hari ditaruh diatas meja dalam warung bakso untuk nyetel musik.
 - Bahwa pelakunya yang telah mengambil laptop miliknya dan setelah saksi dimintai keterangan di kantor Polisi baru mengetahui pelakunya yang telah menngambil laptop tersebut bernama I Made Sumerta, Denpasar, 9 September 1973, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat : Jl. A. Yani Gang Saptadarma No. 7 Denpasar.
 - Bahwa Laptop ditinggalkan menaruh sapu ke samping warung, setelah datang dari menaruh sapu dan kembali ke warung kemudian melihat terdakwa I Made Sumerta sudah memegang laptop saksi dan sudah dibawa pergi sekitar 5(lima) meter dari tempat menaruh laptop diatas meja.
 - Bahwa laptop dalam keadaan hidup dan dipakai untuk memutar musik.
 - Bahwa saksi waktu itu langsung berteriak maling dengan berteriak maling kemudian terdakwa I Made Sumerta langsung melemparkan laptop tersebut ke arah saksi dan laptop tersebut jatuh dilantai depan warung kemudian terdakwa I Made Sumerta buru buru kabur dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 8027 DW melihat dia mau kabur saksi langsung mengejanya dan dapat meraih motornya dalam keadaan hidup dari belakang saksi menarik motornya sehingga sempat terjadi tarik menarik hingga kaki kiri saksi kena knalpot karena dia tidak mau berhenti sehingga saksi tendang



motornya sampai jatuh dan orangnya juga jatuh setelah motornya jatuh saksi ambil kunci kontaknya setelah itu lagi berteriak maling baru warga pada datang membantu saksi dan sesaat kemudian datang Polisi untuk mengamankan saudara I Made Sumerta selanjutnya dibawa ke Polsek Denpasar Barat.

- Bahwa saksi meninggalkan warung sekitar 5 menit setelah kembali ke warung saksi melihat terdakwa I Made Sumerta sudah membawa laptopnya yang diambil dari atas meja.
- Bahwa terdakwa I Made Sumerta mengambil laptop tersebut dengan cara mudah karena laptop ditaruh begitu saja diatas meja dalam warung tepatnya belakang rombongan bakso.
- Bahwa selain saksi ada bibik saksi Sri Pujiati Hartini ada di warung namun kebetulan pada saat laptop diambil terdakwa I Made Sumerta bibik ada dibelakang warung dan sedang mencuci sayur bibik melihat ketika saksi sedang menarik sepeda motornya terdakwa I Made Sumerta dari belakang dan untuk menghentikan pelaku saksi menendang sepeda motornya hingga motornya jatuh sehingga pelaku berhasil diamankan, dan setelah pelaku diamankan juga diketahui oleh teman saksi yang bernama : Eko Rolobessy.
- Bahwa saksi sudah biasa menaruh laptop diatas meja dan dipergunakan untuk memutar musik sambil menggui warung bakso.
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah terdakwa I Made Sumerta pernah datang ke warungnya untuk membeli bakso atau tidak hanya tadi ketika saksi sedang nyapu didepan warung sempat melihat terdakwa I Made Sumerta masuk keparkiran mengendarai sepeda motor hanya mutar saja dan tidak berhenti setelah itu tidak diperhatikan dan setelah saksi datang dari samping warung menaruh sapu dan melihat terdakwa I Made Sumerta sudah memegang laptop saksi dan dipindahkan sekitar lima meter dari dalam warung dan mau kabur mengendarai sepeda motor karena saksi berteriak maling sehingga laptopnya dilempar kearah saksi hingga jatuh didepan warung kemudian saksi mengejarnya dan berhasil menarik sepeda motornya dari belakang karena tidak mau berhenti sehingga saksi tendang sepeda motornya sampai jatuh dan kaki kiri saksi kena knalpot setelah itu lagi berteriak maling kemudian warga pada datang membantu saksi untuk mengamankan terdakwa I Made Sumerta.



- Bahwa barang bukti berupa : 1(satu) buah Laptop Merk Acer warna hitam layar 10 in bahwa
- Bahwa akibat kejadian tersebut sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi I **Made Putra Riwan**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Made Sumerta pada hari Selasa tanggal 11 April 2017, sekitar jam.10.30 wita bertempat di Jl. Gn. Rinjani No. 74 Perumnas Monang Maning Denpasar Barat, dan penangkapan itu saksi lakukan bersama sama dengan A.A.Anom Widianata sama sama sebagai Anggota Opsnal Polsek Denpasar Barat.
- Barang bukti yang berhasil disita dari tanganya terdakwa I Made Sumerta, berupa : 1(satu) Buah laptop warna hitam Merk Accer 10 inci.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa laptop tersebut sudah sempat dibawa oleh terdakwa I Made Sumerta berpindah dari atas meja kurang lebih 5(lima) meter setelah dilihat oleh pemiliknya yakni saksi Gilang Permadi dan setelah diteriaki maling kemudian laptop tersebut dilemparkan kearahnya Gilang Permadi permadi kemudian kabur menuju sepeda motornya yang diparkir diatas trotoar jalan namun Gilang Permadi tetap mengejarnya keatas trotoar kemudian menarik sepeda motornya dari belakang hingga terjadi tarik menarik dengan I Made Sumerta kemudian Gilang Permadi menendang sepeda motornya hingga jatuh dan terdakwa juga ikut jatuh dan pada saat itulah warga pada datang dan ikut mengamankan I Made Sumerta kemudian dibawa ke Pospol Monang Maning Perumnas Denpasar Barat.
- Bahwa saksi melaksanakan piket Opspanl bersama ssama dengan saksi A.A.Anom Widianata saksi menerima laporan dari Pospol Monang Maning yang melaporkan bahwa ada pelaku yang telah diamankan oleh warga karena telah berhasil mengambil laptop di warung bakso Jl. Gn. Rinjani No. 74 Perumnas Monang maning Denpasar Barat berdasarkan laporan tersebut kemudian saksi bersama sama dengan saksi A.A.Anom Widianata menuju Pos Pol Monang Maning setelah tiba di Pos Pol ternyata benar pelakunya



sudah dibawa ke Pos Pol selanjutnya saksi mengamankan barang bukti berupa laptop dan membawa pelaku ke Polsek Denpasar Barat guna dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa setelah membawa pelaku ke Polsek Denpasar Barat kemudian melakukan interogasi keterangan yang didapat bahwa pelaku mengaku bernama I Made Sumerta dan membenarkan telah mengambil laptop di warung bakso Jl. Gn. Rinjani No. 74 Perumnas Monang maning Denpasar dan setelah laptop itu berhasil diambil dan sudah dibawa sekitar lima meter dari tempat mengambil laptop kemudian dilihat oleh Gilang Permadi kemudian I Made Sumerta melemparkan laptop tersebut kearah Gilang Permadi dengan tujuan agar mudah kabur dari warung namun Gilang Permadi tetap mengejanya dan berhasil diamankan oleh warga di atas trotoar jalan depan warung ketika I Made Sumerta mau kabur mengendarai sepeda motornya.
- Bahwa saksi sempat menanyakanya menurut keteranganya bahwa laptop tersebut berada di atas meja belakang rombongan bakso dalam warung.
- Bahwa dari I Made Sumerta bahwa laptop tersebut diambil dengan cara mudah karena ketika I Made Sumerta masuk kedalam warung mau membeli bakso, warung dalam keadaan sepi dan dilihat ada laptop di atas meja belakang rombongan bakso sehingga timbul niatnya untuk memilikinya dan mengurungkan niatnya untuk membeli bakso dan mengambil laptop tersebut setelah berhasil diambil dan pergi sekitar lima meter meninggalkan warung dan dilihat oleh Gilang Permadi lalu diteriaki maling seketika itu I Made Sumerta melemparkan laptopnya kearah Gilang Permadi hingga laptopnya jatuh dilantai kemudian I Made Sumerta kabur menuju sepeda motor yang diparkir di atas trotoar jalan namun Gilang Permadi tetap mengejanya hingga I Made Sumerta berhasil diamankan oleh warga.
- Bahwa saksi sempat menanyakan bahwa niatnya timbul setelah melihat laptopnya ada di atas meja dan sedang memutar musik melihat wrung sepi tidak ada yang jaga sehingga mengurungkan niatnya untuk makan bakso dan mengambil laptop tersebut ketika laptop itu dibawa pergi lima meter dari tempat mengambil di atas meja belakang rombongan bakso tiba tiba Gilang Permadi datang dari



samping warung dan berteriak maling sehingga I Made Sumerta kaget dan melemparkan laptop tersebut kearah Gilang Permadi dengan tujuan agar I Made Sumerta dengan mudah bisa kabur untuk mengambil sepeda motornya yang diparkir diatas trotoar jalan depan warung

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **terdakwa I Made Sumerta** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017, sekitar jam.10.30 wita bertempat di warung bakso Jl. Gn. Rinjani No. 74 Perumnas Monang Maning Denpasar Barat, terdakwa mengambil 1(satu) buah Lap Top warna hitam Merk Accer 10 in.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik barang tersebut yang berhasil diambil dan setelah terdakwa dimintai keterangan di kantor Polisi baru mengetahui bahwa pemilik Laptop tersebut adalah Gilang Permadi..
- Bahwa sebelumnya laptop tersebut berada diatas meja dalam warung dan warung dalam keadaan sepi belum ada pembeli.
- Bahwa perbuatan itu terdakwa lakukan seorang diri.
- Bahwa terdakwa berhasil mengambil laptop tersebut yang diambil dari atas meja laptop dipegang dengan tangan kanan dan langsung meninggalkan warung mau menuju sepeda motornya yang diparkir di trotoar jalan namun baru kurang lebih 5(lima) meter meninggalkan warung tiba tiba datang saksi korban Gilang Permadi dan bertanya “ ngapain kamu mengambil latop saya “ terdakwa diam saja dan melemparkan laptop tersebut kearah saksi korban sehingga laptop jatuh dilantai dan terdakwa lari menuju sepeda motor namun saksi korban tetap mengejanya dan terdakwa berhasil diamankan.
- Bahwa terdakwa datang ketempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 8027 DW motor diparkir diatas trotoar jalan, terdakwa ke warung dengan tujuan mau membeli bakso jarena didalam warung sepi dan belum ada pembeli sehingga timbul niatnya untuk memiliki laptop tersebut lanjutnya diambil.



- Bahwa maksud dan tujuannya terdakwa mengambil laptop tersebut adalah ingin dimiliki dan setelah berhasil diambil rencananya akan dijual untuk mendapatkan uang yang akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari karena terdakwa tidak bekerja.
- Bahwa terdakwa datang ke perumnas mau main kerumah kakaknya di Jl. Gn. Rinjani gang VIII Denpasar karena kakaknya tidak ada rumahnya sepi sehingga terdakwa mau balik pulang sebelum pulang karena terdakwa lapar kemudian masuk warung bakso ketika masuk warung melihat ada laptop diatas meja sehingga timbul niatnya untuk memilikinya sehingga mengurungkan niatnya untuk membeli bakso dan mengambil laptop tersebut lalu dibawa pergi .
- Bahwa timbul niatnya untuk mengambil Laptop tersebut setelah melihat Laptop tersebut berada diatas meja dan diwarung sepi sehingga mengurungkan niatnya untuk membeli bakso dan mengambil laptop tersebut .
- Bahwa mengambil laptop tersebut dengan cara mudah karena laptop ditaruh begitu saja diatas meja penunggu warung tidak ada dan belum ada pembeli, perbuatan tersebut direncanakan pada saat itu juga , awalnya terdakwa mau membeli bakso dengan memarkir sepeda motor diatas trotoar depan warung bakso setelah masuk kedalam warung ternyata sepi dan melihat laptop ada diatas meja, karena situasi sepi timbul niat terdakwa untuk memilikinya sehingga diambalnya begitu laptop diambil dan dibawa pergi baru lima meter dari tempat tersebut kemudian diketahui oleh pemiliknya yakni saksi korban kemudian terdakwa melemparkan laptop tersebut kearah korban dan berusaha kabur menuju trotoar mengambil sepeda motor dan sudah sempat dihidupkan mesinnya namun saksi korban tetap mengejarnya hingga terjadi tarik menarik antara korban dengan terdakwa menarik sepeda motornya dari belakang bahkan korban sempat menendang sepeda motornya hingga sepeda motor dan terdakwa terjatuh kemudian korban mencabut kunci kontaknya sesaat kemudian datang warga ikut mengamankan terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Denpasar Barat.
- Bahwa terdakwa melemparkan laptop tersebut kearah korban dengan tujuan korban mengambil laptopnya dan terdakwa bisa kabur namun laptop jatuh dilantai sedangkan korbnya tetap mengejar terdakwa hingga berhasil diamankan



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** berupa : 1(satu) Buah laptop warna hitam Merk Accer 10 inci. 1(satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 8027 DW

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti dimana ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 10.30 Wita bertempat di warung bakso Jalan Gunung Rinjani No. 74 Perumnas Monang Maning Denpasar telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam, milik saksi korban Gilang Permadi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar **Pasal 362 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;



4. Pada siang hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa ijin dari yang berhak ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Ad. 1. “Barang siapa “.

Bahwa, yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan, terdakwa I Made Sumerta pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga masing-masing terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan serta didukung oleh keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya, sehingga tidak diketemukan alasan-alasan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. “Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ”.

Bahwa, menurut pendapat M. Sudrajat Bassar, SH dalam bukunya yang berjudul “Tindak-tindak Pidana Tertentu dalam KUHP” menyebutkan bahwa perbuatan “mengambil suatu barang” (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari ini Selasa tanggal 11 April 2017, sekira jam 10.30 wita, di di warung bakso Jln.Gn.Rinjani No.74, perumahan Monang Maning, Denpasar, terdakwa telah mengambil : 1 (satu) buah laptop Merk Acer warna hitam tersebut adalah seluruhnya milik saksi korban An. Gilang permadi dan Keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta diperkuat oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3. “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa 1 (satu) buah laptop Merk Acer warna



hitam dan mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Keterangan saksi-saksi tersebut berkesesuaian pula dengan keterangan terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.;

Ad. 4. Pada siang hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa ijin dari yang berhak ;

Menimbang, bahwa pengertian malam sebagai mana penjelasan pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di diperoleh fakta-fakta persidangan bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017, sekira jam 10.30 wita, di di warung bakso Jln.Gn.Rinjani No.74, perumnas Monang Maning, Denpasar, terdakwa telah mengambil : 1 (satu) buah laptop Merk Acer warna hitam tersebut adalah seluruhnya milik saksi korban An. Gilang Permadi bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil laptop milik korban tersebut dilakukan tanpa seijin atau sepengetahuan korban sehingga mengakibatkan korban menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).tersebut tanpa ijin dari pemiliknya saksi Gilang Permadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut dan keterangan saksi dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan jam 10.30 wita dalam sebuah rumah tanpa ijin pemiliknya dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi-saksi yang berkesesuaian pula dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah direncanakan dari awal dimana Terdakwa saat perhatian saksi Sri Wahyuni teralihkan, saat itu pula Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop Merk Acer warna hitam tersebut adalah seluruhnya milik saksi korban An. Gilang Permadi Keterangan saksi-saksi tersebut yang berkesesuaian dengan keterangan terdakwa diperkuat dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;



Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap unsur untuk dapat diambilnya barang dilakukan Terdakwa berusaha mengambil 1 (satu) buah laptop Merk Acer warna hitam tersebut adalah seluruhnya milik saksi korban An. Gilang Permadi sehingga terhadap unsur inipun telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas maka seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam **Pasal 362 KUHP** telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dakwaan tunggal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa baik alasan pemaaf atau alasan pembenar, sehingga maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat ;
- Sebelumnya belum pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa selalu bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman kepada terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah, bukanlah dimaksudkan sebagai suatu pembalasan, akan tetapi lebih kepada pembinaan, agar terdakwa dapat merubah sikap dan perbuatannya dikemudian hari dan agar tidak mengulangi lagi tindak pidana yang sama, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah



ini dianggap cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di rumah tahanan negara, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini akan diperintahkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP, kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Pasal 362 KUHP dan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **I Made Sumerta** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop Merk Acer warna hitam Dikembalikan kepada pemiliknya saksi. Gilang Permadi
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Senin** tanggal **21 Agustus 2017** oleh kami **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa,SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Angeliky Handajani Day,SH.MH** dan **Sri Wahyuni**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ariningsih,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Agustini Mulyani, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh **I G.A.A. Fitria Chandrawati,SH** selaku Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angeliky Handajani Day,SH.MH

I G N Partha Bhargawa,SH.

Sri Wahyuni Ariningsih,SH.MH

Panitera Pengganti,

Agustini Mulyani, SH

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari : Senin, tanggal 21 Agustus 2017 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Agustus 2017, Nomor 575/Pid.B/2017/PN Dps. tersebut ;

Panitera Pengganti

Agustini Mulyani, SH